

**PRAKTIK JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STARATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

Oleh:

WIFAQATUS SYAMILAH

11380040

PEMBIMBING

MUHRISUN, S.Ag., BSW., M.Ag., M. SW

**PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Air susu ibu, atau biasa disingkat dengan ASI, memiliki keistimewaan yang sangat besar bagi kesehatan dan perkembangan bayi. Keberadaannya sebagai kebutuhan pokok bagi bayi tidak bisa tergantikan dengan susu-susu atau makanan dan minuman lainnya. Hal tersebut telah diakui oleh para dokter melalui penelitian ilmiah. Al-Qur'an dan Hadis pun juga telah mengakui keistimewaan yang terkandung dalam ASI. Bahkan syara' memberikan saran kepada orang tua bayi untuk menggantikan atau menyewa wanita lain (membeli ASI kepada wanita lain) ketika ibu kandungnya berhalangan untuk menyusunya sendiri. Dampak hukum yang menjadi perhatian syara' bukan hanya terkait kemahramannya tetapi juga mengenai keabsahan objek jual belinya.

Skripsi ini membahas tentang hukum transaksi jual beli ASI di Indonesia dalam perspektif mazhab Syafi'i. Permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana praktik jual beli di Indonesia? Dan (2) bagaimana pandangan mazhab Syafi'i terhadap praktik jual beli di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan pertama, penulis menggali informasi dari berbagai sumber terkait dengan praktik jual beli ASI yang terjadi di Indonesia. Hasil pengumpulan data dan informasi tersebut kemudian digunakan untuk merumuskan dan menjawab persoalan kedua, yakni pandangan mazhab Syafi'i terhadap praktik jual beli ASI di Indonesia.

Melalui pendekatan normatif, penelitian ini dikaji dengan menggunakan teori mazhab Syafi'i bahwa ASI itu suci dan bisa bermanfaat. Selain itu, teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*, tujuan ditetapkannya hukum Islam, yakni terkait dengan adanya praktik jual beli ASI yaitu untuk membantu bayi yang sangat membutuhkan ASI. Adanya kerelaan antara penjual dan pembeli, akad *tabarru'* yakni untuk tolong menolong (*ta'āwūn*) juga dijadikan sebagai kerangka teori dalam penelitian ini.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk praktik jual beli ASI yang terjadi di Indonesia baik yang dilakukan melalui perantara seperti adanya lembaga Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) maupun yang dilakukan orang perorang, proses transaksinya dilakukan secara kekeluargaan, penjualannya juga tidak dipasarkan secara bebas dan identitas dari penjual dan pembeli pun juga jelas. Dengan demikian dalam perspektif mazhab Syafi'i, praktik jual beli ASI yang terjadi di Indonesia itu boleh karena suci dan dapat bermanfaat terhadap bayi.

Kata kunci: Jual beli ASI



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wifaqatus Syamilah

Nim : 11380040

Jurusan : Muamalat

Fakultas : 11380040

Menyatakan dengan sungguh-sungguh, bahwa skripsi saya yang berjudul **Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) di Indonesia dalam Perspektif Mazhab Syafi'i** adalah hasil karya saya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusunan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 20 Mei 2015

Yang menyatakan



Wifaqatus Syamilah

NIM: 11380040



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Wifaqatus Syamilah

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengkoreksi serta menyatakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wifaqatus Syamilah
Nim : 11380040
Judul : **"Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) di Indonesia dalam
Perspektif Mazhab Syafi'i"**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Sya'ban 1436 H
28 Mei 2015 M

Pembimbing


Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW
NIP: 19710514 199803 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/049/2015


Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :
**PRAKTIK JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'**
Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Wifaqatus Syamilah
NIM : 11380040
Telah dimunaqasahkan pada : Kamis, 04 Juni 2015
Nilai Munaqasah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Program Studi Muamalat Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASAH


Penguji I


Muhriana, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW
NIP. 19710514 199803 1 004

Penguji II


Abdul Muchlis, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji III


Saifuddin S.H.I., M.S.I.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 16 Juni 2015

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Syarif Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'....	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef

ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw u	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	ham zah	..'..	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* (Tasydid) ditulis rangkap

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab di lambangkan dengan tanda (ّ). Transliterasi tanda *syaddah* atau tasydid adalah berupa dua huruf yang sama dari huruf yang diberi *syaddah* tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

C. Ta' Marbuṭah di akhir kata

1. Ta' Marbuṭah Hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah huruf t.

Contoh:

مَدْرَسَةٌ : madrasatun

2. Ta' Marbuṭah Mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah huruf h.

Contoh:

رِحْلَةٌ : Rihlah

3. Ta' marbutah yang terletak pada akhir kata dan diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata tersebut dipisah maka transliterasi ta' marbutah tersebut adalah huruf h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

D. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fatḥah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	ḍammah	U	U

Contoh:

فَعَلَ : fa'ala

ذُكِرَ : zūkira

E. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيْ	Fatḥah dan ya	Ai	a dan i
اُوْ	Fatḥah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوْلَ : haula

F. Vokal panjang

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيْ	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
وِ	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

Contoh:

الشَّمْسُ : Asy-Syamsu

2. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

Contoh:

القَمَرُ : Al-Qamaru

H. Hamzah

1. Hamzah di awal

Contoh:

أَمْرٌ : umirtu

2. Hamzah di tengah

Contoh:

تَأْخُذُونَ : ta'khuḏūna

3. Hamzah di akhir

Contoh:

سَيِّءٌ : syai'un

I. Penulisan Kata

Ditulis menurut penulisannya, bisa ditulis dengan dua cara:

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna
- Fa auful-kaila wal-mīzāna

MOTTO

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya).

(An-Nisa': 9)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

1. Kedua mbahku yang telah mengizinkan aku untuk mencicipi pekatnya lautan ilmu.
2. Bapak dan ibu yang senantiasa mengajari kebaikan
3. Mbah kae selaku guru ngaji sekaligus guru spiritual
4. Pak lek, kedua paman dan bibik
5. Ketiga adekku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Pujisyukur penyusun panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam proses penyelesaian skripsi ini, shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membebaskan umat manusia (khususnya wanita) dari segala bentuk ketidakadilan dan penindasan sehingga menjadi manusia yang bertakwa dan bermartabat, semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaatnya di *yaumul qiyamah* kelak, amin.

Lepas dari kekurangan, penyusun merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi dengan judul **“Jual Beli ASI di Indonesia dalam Perspektif Mazhab Syafi’i”** yang mana ini menjadi salah satu syarat kelulusan starata satu di Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

Proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas oleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, karena itu penyusun patut mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan karyawannya. Terimakasih atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas dan administrasi Fakultas.
3. Bapak Abdul Mughits S.Ag., M.Ag., dan bapak Saifuddin S.H.I., M.S.I., selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Muhrisun S.Ag., BSW., M.Ag., MSW., selaku pembimbing yang telah mencurahkan kesabaran dan ketekunannya dalam meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berarti dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi. Terimakasih atas keluangan waktu, keberagaman ilmu, serta motivasi yang membangun terhadap penyusun.
5. Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag, selaku Penasehat Akademik, yang telah banyak memberikan masukan dan saran yang berguna selama penulis menempuh program Strata Satu (S1) di Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Segenap dosen bapak/ibu dan karyawan/karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah bersedia melayani para mahasiswa dengan penuh kesabaran.
7. Bapak Lutfi selaku pegawai TU jurusan Muamalat, yang sabar dan ringan tangan dalam membantu administrasi mahasiswa/i Muamalat.

8. Kedua mbahku (H. Ghazali Ahmadi, BA dan HJ. Lutfiyah Syarif), Ibu (Mu'thiyah Ghazali) dan kedua bapakku (Hasbi dan Saiful Bahri). Kepada merekalah skripsi ini kupersembahkan sebagai bentuk pengabdian sebagai seorang anak. Mereka tidak pernah lelah untuk memberikan dorongan, semangat serta do'a kepada penyusun dalam menapaki kehidupan ini. Nanda mohon maaf belum bisa memberikan yang terbaik. Terimakasih atas kasih sayang dari bapak ibu serta kedua mbahku. Semoga tuhan senantiasa memberkati mereka. Amin. Tak lupa pula untuk ketiga adikku Aan, Emil dan Nafik yang selalu mendo'akan penulis.
9. Pak lek, bibi dan kedua pamanku yang selalu memberikan bimbingan, arahan, nasehat dan semangat bagi penyusun untuk menempuh dan merampungkan kuliah serta skripsi ini. Mereka memberikan *support* yang sangat berharga dengan gayanya masing-masing: (pak lek Dr. H. Moqhsit Ghazali, Bibi Isti'anah Ghazali M.H.I, om Muiz Ghazali M.Pdi dan om Hatim Ghazali MA). Terimakasih telah membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini. Tak lupa pula untuk bulek Ehax, om Kurdi, tante Fika dan tante Diyah.
10. Kepada para *asātiz* Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta yang selalu mendo'akan santrinya dalam setiap pengajian kitab dimulai. Terimakasih atas semua ilmu yang telah disalurkan.
11. Teman-teman asrama al-hikmah Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta khususnya grup aktivis TV yang selalu menyemangati dan menghibur penulis saat dilanda kejenuhan. Serta teman-teman jurusan Muamalat, terimakasih atas semua persahabatan yang telah kita rajut selama

ini. Terimakasih atas canda tawa dan dorongan semangatnya, semoga persahabatan kita tidak pernah putus oleh jarak dan waktu.

12. Kepada teman-teman PMII Universitas Islam Negeri Yogyakarta khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum atas diskusi yang telah tersalurkan yang menjadi ilmu bagi penyusun di luar bangku kuliah. Serta teman-teman K2Y (keluarga kangean Yogyakarta) yang telah menjadi keluarga selama di Yogyakarta.

Serta pihak-pihak yang terkait yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga kebaikan dan keikhlasannya mendapat balasan dari Allah SWT. Terakhir, penyusun berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.

Yogyakarta, 20 Rajab 1436 H

09 Mei 2015 M

Penulis

Wifaqatus Syamilah
Nim. 11380040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	15
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II : JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) ANTARA REALITA DAN HUKUM	22
A. Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) dan Hukum-Hukumnya.....	22
1. Jual Beli Menurut Hukum Islam	22
a. Pengertian Jual Beli	22

b. Dasar Hukum Jual Beli	24
c. Rukun Dan Syarat Jual Beli	28
d. Macam-Macam Jual Beli	36
2. <i>Ijārah</i> Dalam Hukum Islam	37
a. Pengertian <i>Ijārah</i>	37
b. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	39
c. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	40
d. Hak Menerima <i>Ijārah</i>	41
3. Ketentuan <i>Raḍā'ah</i> Dalam Hukum Islam	43
a. Pengertian <i>Raḍā'ah</i>	43
b. Dasar hukum <i>Raḍā'ah</i>	43
c. Rukun <i>Raḍā'ah</i>	47
d. Ketentuan Mahram Dalam Islam.....	53
B. Jual Beli ASI Dalam Perdebatan Mazhab.....	56
C. Konsep Jual Beli Imam Syafi'i	58

BAB III : BIOGRAFI IMAM SYAFI'I DAN OBJEK PENELITIAN 61

A. Biografi Imam Syafi'i	61
1. Latar Belakang Kehidupan Mazhab Syafi'i.....	61
2. Latar Belakang Pendidikan, Pekerjaan Dan Hasil Karyanya... 63	
3. Landasan Umum Pemikiran Mazhab Syafi'i	67
B. Sejarah Lahirnya Mazhab Syafi'i.....	71
1. Lahirnya Mazhab Syafi'i	71
2. Tokoh-Tokoh Mazhab Syafi'i Dalam Bidang Fikih.....	73
3. Penamaan “Imam”	74
C. Objek Kajian Kitab Fiqh	75
1. Kitab-Kitab Mazhab Syafi'i	75
2. Kitab-Kitab Yang Membahas “ <i>Buyu</i> ”	77
D. Praktik Jual Beli ASI di Indonesia.....	77
1. Pengertian Jual Beli	77
2. Tujuan Jual Beli ASI.....	78

3. Bentuk-Bentuk Jual Beli ASI.....	80
4. Faktor Penyebab Adanya Jual Beli ASI.....	83
BAB IV : PRAKTIK JUAL BELI ASI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I.....	87
A. Praktik jual Jual Beli ASI Di Indonesia	87
B. Praktik Jual Beli ASI Di Indonesia Perspektif Mazhab Syafi'i	95
BAB : V PENUTUP	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH	VI
CURICULUM VITAE.....	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manfaat air susu ibu (ASI) bagi pertumbuhan seorang anak sudah banyak dibahas dalam berbagai penelitian, seperti yang telah dilakukan oleh pakar kesehatan, dimana ditunjukkan bahwa anak-anak yang di masa bayinya mengkonsumsi ASI jauh lebih cerdas, lebih sehat dan lebih kuat dari pada anak-anak yang di masa kecilnya tidak menerima ASI.¹ Lebih dari pada itu ASI juga memiliki peran penting dalam menjamin kelangsungan hidup manusia.

Selain itu, menyusui juga dapat menularkan cinta dan penguatan jiwa. Ketika si bayi sedang makan ia bisa mendengar suara hati ibu. Hal inilah yang menyebabkan relaksasi dan ketenangan pada si bayi. Lebih dari itu, peran psikologis masa menyusui mampu meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dengan bayinya.² Menyusui juga bermanfaat bagi si ibu, misalnya rahim ibu lebih cepat pulih seperti sebelum hamil, kemungkinan timbulnya kanker payudara menjadi berkurang, serta dapat menjarangkan kehamilan tanpa memakai kontrasepsi³.

¹ Abdul Hakim Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu*, alih bahasa Abdul Rakhman, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993), hlm. 30.

² Hasan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan: Obstetri Dan Genologi Dalam Tinjauan Islam*, (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 46.

³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Cet-1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 112.

Faktanya, sebagian karir ibu yang tidak bisa ditinggalkan membuatnya seringkali sulit membagi waktu dalam menyusui anaknya. Akibatnya, asupan ASI bagi anak berkurang. Demi memberikan asupan gizi, seringkali para ibu memberikan susu instan yang dibeli di toko-toko. Tetapi bukan gizi, susu itu ternyata tak sesehat ASI. Tentu saja hal ini merugikan bagi kesehatan anak. Dalam kasus lain misalnya jika ibu mengidap penyakit HIV yang bisa ditularkan lewat ASI.

Lalu bagaimana cara ibu memberikan ASI pada anaknya? Ini merupakan pertanyaan yang tidak mudah mendapat jawaban. Repotnya lagi, apabila konflik keluarga ikut menjadi alasan bagi ibu untuk tidak memberikan ASI pada anaknya. Ironis memang, tetapi hal ini sering terjadi. Konflik antara suami-istri sering melibatkan anak yang tidak berdosa untuk menanggung akibat dan perkelahian itu. Padahal, apapun alasannya, baik karena karir, penyakit ibu, konflik keluarga, ASI adalah menjadi hak anak.

Sebagian orang berpikir tentang beragam cara agar dapat menyusui bayinya walaupun dengan aktivitas yang sangat padat. Namun akhir-akhir ini, tidak sedikit para ibu yang memilih untuk tidak menyusui anaknya. Dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, setidaknya ada beberapa hal yang menyebabkan anak tidak mendapatkan ASI. *Pertama*, ibu yang bekerja di luar rumah, yaitu seorang ibu yang memiliki pekerjaan khusus di luar rumah dalam rangka mengaktualisasikan diri dalam menekuni bidang tertentu. *Kedua*, faktor kesehatan, misalnya, seorang ibu yang terkena

penyakit HIV tidak bisa memberikan ASI kepada anaknya karena dikhawatirkan virus tersebut akan menular. *Ketiga*, konflik keluarga.

Menurut data Dinas Kesehatan (DINKES) Kota Bogor misalnya, selama satu tahun terakhir, tercatat ada 45 bayi meninggal akibat kurang ASI.⁴ Dalam hal ini, upaya peningkatan pemberian Air Susu Ibu (ASI) berperan besar terhadap penurunan angka kematian bayi, dan menurunkan prevalensi gizi buruk pada anak balita. Tahun 2003, *World Health Organization/United Nation Children's Fund* (WHO/UNICEF) mencatat bahwa 60% kematian balita tidak langsung disebabkan oleh kurang gizi dan 2/3 kematian tersebut terkait praktik pemberian makan yang kurang tepat pada bayi dan anak.⁵

Fakta di atas memunculkan gagasan untuk mendirikan Bank ASI. Ilmuwan Eropa menghadirkan ide untuk mendirikan Bank ASI dengan tujuan membantu para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya secara langsung, baik seperti ASI yang tidak bisa keluar, ibu mengidap penyakit yang mempengaruhi produksi ASI-nya dan membantu bagi bayi yang lahir secara prematur maupun yang ditinggal mati ibunya.⁶

Begitu pentingnya ASI bagi bayi sehingga pemerintah pun ikut turun tangan untuk mengatur hal ini. Seperti contoh, Pemerintah mengadakan

⁴ “45 Bayi Meninggal Karena Kurang ASI”, <http://poskotanews.com>, akses 30 April 2015.

⁵ “60% Kematian Balita Tidak Langsung Disebabkan oleh Kurang Gizi” <http://dinkesriau.net>, akses 30 April 2015.

⁶ Ahmad Dahlan Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ictiar Baru, 2001), hlm. 1474.

program ASI eksklusif yaitu dengan lahirnya PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif, dimana pada Pasal 6 dijelaskan bahwa setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya. Islam, pada hakekatnya juga sangat mengapresiasi terhadap kehidupan seorang anak. Jauh sebelum anak lahir, pintu gerbang menuju pernikahan telah diatur dalam Islam, misalnya, dalam hal mencari pasangan, pertunangan, hingga pernikahan dijelaskan secara rinci dalam Islam. Hal ini dengan tujuan demi kesehatan anak baik kesehatan mental maupun fisik. Lebih spesifik dalam persoalan menyusui Allah berfirman:

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة.....⁷

Para ulama berselisih pendapat dalam menafsirkan ayat tersebut di atas. Berdasarkan *zahir* ayat 233 surat al-Baqarah tersebut menunjukkan bahwa seorang ibu wajib menyusui anaknya. Pendapat ini diungkapkan oleh Mazhab Maliki. Sementara itu, menurut jumhur fuqaha perintah untuk menyusui bagi seorang ibu yang terkandung dalam ayat tersebut adalah sunnah (dianjurkan).⁸

Berpijak pada jumhur di atas bahwa menyusui adalah anjuran bagi seorang ibu, artinya ketika seorang ibu tidak mau menyusui anaknya maka boleh menyerahkan anak tersebut terhadap orang lain untuk disusui.⁹

⁷ Al-Baqarah (2): 233.

⁸ Al-Ṣābūnī, *Rawāi' Al-Bayān Fī Tafṣīr al-Ayāt al-Aḥkām*, (Beirut: Dar Al Kutub Al-Islamiyah, t.t), I: 276.

⁹ Isti'anah, "Donor ASI (Air Susu Ibu) Dan Implikasi Terhadap Hubungan Kemahraman," *skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum, (2010), hlm. 2.

Mengenai kebolehan mencari ibu susuan untuk memberikan ASI kepada bayinya, Allah berfirman:

وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف....¹⁰

Ayat 233 surat al-Baqarah di atas menunjukkan bolehnya menyusui anak pada wanita lain dan juga boleh memberikan upah kepada orang yang menyusukan tersebut. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman:

أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضييقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يرضعن حملهن فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى¹¹

Ayat 6 surat al-Ṭalāq memerintahkan untuk memberikan upah kepada orang yang menyusukan dan menjelaskan tentang kebolehan menyusukan kepada perempuan lain apabila ada halangan pada diri seorang ibu.

Tradisi menyusukan bayi kepada orang lain dalam sejarah Islam bukanlah sesuatu yang asing, karena Rasulullah sendiri ketika masih bayi juga menyusu kepada seorang wanita Arab Badui yang bernama Halimah al-Sa'diyah. Akan tetapi, yang menjadi tradisi dalam Islam tersebut adalah menyusui bayi kepada wanita tertentu yang bisa dikenal identitasnya. Berbeda dengan zaman sekarang, dimana seorang bayi tidak menyusu langsung kepada seorang penjual ASI tersebut namun penjual memerah ASInya dimasukkan ke botol baru kemudian dijual pada konsumen.

¹⁰ Al-Baqarah (2) : 233.

¹¹ At-Ṭalāq (65) : 6.

Akhir-akhir ini muncul persoalan baru yang terkait dengan *raça*' dan keabsahan jual belinya, yaitu adanya lembaga donor ASI yang dipraktikkan di beberapa negara seperti: AS, Australia, Brazil, Bulgaria, The Czech Republic, Denmark, Finland, Kanada, Prancis, Jerman, Yunani, India, Inggris, Jepang, Norway, Swedia, Switzerland.¹² Bayi-bayi prematur di negara-negara tersebut mampu bertahan hidup berkat ASI donor dari bank ASI. Ibu yang tidak mampu menyusui bayinya sendiri karena alasan kesehatan pun bisa mengandalkan bank ASI.

Di Indonesia belum ada bank ASI seperti di negara-negara maju tersebut, namun ada beberapa lembaga yang menyediakan proses donor ASI, di antaranya adalah lembaga Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI), klinik laktasi, rumah sakit dan beberapa lembaga lainnya. Lembaga ini hanya menjembatani antara pendonor ASI dan penerima ASI. Dalam proses pelaksanaannya lembaga dan rumah sakit yang melaksanakan donor ASI juga memberikan syarat-syarat atau kriteria kesehatan yang harus dipenuhi oleh pendonor ASI.

Jual beli ASI hanya dilakukan oleh orang perorang. Kebanyakan penjual mempromosikan lewat media sosial seperti misalnya lewat facebook, twitter dan lain-lain.¹³ Seperti yang telah penulis telusuri di berbagai media, transaksi yang dilakukan melalui sosial media tersebut baik penjual maupun pembeli sama-sama menyebutkan identitasnya masing-masing kemudian

¹² "Bank Asi", <http://9monthsmagazine.blogspot.com>, akses tanggal 27 Mei 2015.

¹³ "Penjualan Asi Online", <http://penjualan-asi.blogspot.com>, akses tanggal 24 Mei 2014.

mencantumkan kontak person. Antara penjual dan pembeli saling berkomunikasi jika sekiranya penjual ASI tersebut cocok dengan keinginan pembelinya barulah mereka melakukan transaksi.

Di Batam, misalnya, jual beli ASI ini dilakukan oleh seorang laki-laki yang namanya Riri (nama samaran).¹⁴ Riri memberlakukan sistem kontrak, biasanya berlangsung antara 1-3 bulan. Jadi, selama itu pembeli akan mendapat pasokan ASI. Nilai kontraknya cukup mahal, yaitu Rp 3 Juta per bulan yang dibayar di muka. Karena itu, biasanya pembeli ASI berasal dari kalangan yang secara finansial sudah mapan. Sedangkan penjual biasanya berasal dari kalangan tidak mampu. Riri tidak menggunakan data penjual dan pembeli yang cukup detail dan jelas untuk diarsipkan, namun dia menjamin ASI yang dijualnya tidak dicampur dengan ASI lain maupun kandungan zat lain. Sebab, ASI yang diambil dari ibu penjual, langsung diantarkan ke rumah si pembeli.¹⁵

Jual beli ASI ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam, karena ASI disamakan dengan daging manusia. ASI juga dianggap bukan harta benda yaitu tidak dibolehkan bagi kita mengambil manfaat (*Intifā'*) dalam ASI, hanya dibolehkan dalam keadaan darurat bagi bayi yang tidak bisa memperoleh gizi dengan cara lain. Jadi apa yang tidak diperbolehkan mengambil manfaatnya tidaklah dianggap bagian harta seperti babi dan

¹⁴ "Jual Beli ASI Lewat Internet", <http://forum.viva.co.id>, akses tanggal 10 Juli 2014.

¹⁵ Hasuna Daylailatu, Jual-Beli ASI Lewat Internet "Harusnya Tanpa Pamrih", <http://www.tabloidnova.com>, akses tanggal 10 Juli 2014.

narkotika. Selain itu, ASI juga tidak dijual di pasar karena tidak dianggap bagian dari harta benda.

Ada dua pendapat ulama tentang hal tersebut. *Pertama*, tidak boleh menjual ASI. Pendapat ini dikeluarkan oleh Madzhab Hanafi kecuali Abu Yusuf. Begitu juga pendapat dari Syafi'iyah walaupun tergolong pendapat yang lemah. Hanabilah juga melarang jual beli ASI. *Kedua*, pendapat yang mengatakan bolehnya jual beli ASI manusia. Masuk dalam golongan yang membolehkan jual beli ASI ini adalah Abu Yusuf (pada susu seorang budak), Maliki dan Syafi'i, Khirqi dari Mazhab Hanbali, Ibnu Hamid, dikuatkan juga oleh Ibnu Qudamah dan juga Mazhab Ibnu Hazm.¹⁶

Menurut Ibn Rusyd, sebab timbulnya perselisihan pendapat ulama di dalam hal tersebut adalah pada boleh tidaknya menjual ASI manusia yang telah diperah. Karena proses pengambilan ASI tersebut melalui perahan. Imam Malik dan Imam Syafi'i membolehkannya, sedangkan Abu Hanifah tidak membolehkannya. Alasan mereka yang membolehkannya adalah karena ASI itu halal untuk diminum maka boleh menjualnya seperti susu sapi dan sejenisnya. Sedangkan Abu Hanifah memandang bahwa hukum asal dari ASI itu sendiri adalah haram karena dia disamakan seperti daging manusia. Maka karena daging manusia tidak boleh memakannya maka tidak boleh menjualnya.

Permasalahan tentang jual beli ASI menjadi menarik untuk dikaji, karena pada saat ini di Indonesia gencar dilakukan penggalakan pemberian

¹⁶ Mujimanjawa, "Hukum Bank Asi", [Http://Mujimanjawa.Blogspot.Com](http://Mujimanjawa.Blogspot.Com), akses tanggal 22 Oktober2013.

ASI bagi bayi. Memang pada kenyataannya jual beli ASI masih dipandang sebagai hal yang tabu bagi masyarakat. Akan tetapi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan sangat gigih mempromosikan penggunaan ASI. Promosi yang dilakukan dengan berbagai cara yakni, menggunakan berbagai media, baik media cetak maupun elektronik yang bertujuan untuk memotivasi para ibu agar memberikan ASI kepada bayi-bayi mereka. Gencarnya promosi penggunaan ASI ini secara tidak langsung menjadi faktor pendorong terjadinya praktik donor atau jual beli ASI. Karena dalam kenyataannya tidak semua ibu bisa memberikan ASI kepada bayinya.

Di kalangan umat Islam di Indonesia persoalan keabsahan praktik jual beli atau donor ASI ini menjadi isu penting yang berkembang di masyarakat, karena para fuqaha berbeda pendapat terkait keabsahan praktik ini. Berangkat dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“PRAKTIK JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I”**. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya umat Islam terkait fenomena jual beli atau donor ASI.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas penulis dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli ASI dilakukan di Indonesia?

2. Bagaimana praktik jual beli ASI di Indonesia tersebut bila dilihat dari pandangan Mazhab Syafi'i?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menjelaskan atau mendiskripsikan pendapat mazhab Syafi'i tentang praktik jual beli ASI.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang cukup signifikan terhadap kajian hukum Islam.
2. Penelitian ini akan memberikan sumbangsih pemikiran dalam menjawab problematika yang muncul di tengah-tengah masyarakat khususnya tentang jual beli ASI
3. Sebagai upaya pengembangan metodologi hukum Islam dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer yang tidak tercover dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah.

D. Kajian Pustaka

Hukum jual beli ASI sesungguhnya merupakan salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius dalam kajian hukum Islam. Masalah hukum jual beli ASI menyangkut persoalan yang sangat kompleks karena dampak dari praktik jual beli ASI tersebut terkait status saudara sepersusuan yang haram dinikahi. Sejauh penelusuran penulis saat ini, belum ada kajian khusus mengenai hukum jual beli ASI dalam perspektif mazhab Syafi'i. Oleh karena

itu, penelitian tentang hukum jual beli ASI dalam perspektif mazhab Syafi'i ini sangat penting untuk diteliti.

Di antara penelitian yang membahas tentang donor ASI adalah skripsi dari Isti'anah "Donor ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasi terhadap Hubungan Kemahraman". Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa praktik donor ASI yang terjadi di Indonesia maupun di Negara lain tidak dapat membawa konsekuensi hukum mahram (hubungan kemahraman) antara perempuan pemilik (pendonor) ASI dengan anak pengguna (pengonsumsi) ASI tersebut.¹⁷

Penelitian lain terkait topik ini adalah skripsi yang ditulis oleh Khotimatus Sa'adah yang berjudul "Bank ASI dan Implikasinya dalam Hukum Perkawinan Islam (Studi atas Pemikiran Yusuf Qardawi)". Menurut Qardawi, bank ASI memiliki tujuan yang mulia yaitu menolong bayi-bayi prematur yang membutuhkan air susu ibu untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan untuk menambah daya tahan tubuh. Oleh karena itu, anak-anak yang minum dari bank ASI tidak menimbulkan hubungan mahram.¹⁸

Skripsi Ahmad Rusdin Nur yang berjudul "Bank ASI dan Implikasi Hukumnya dalam Perkawinan Islam Studi atas Pemikiran Wahbah Zuhali dengan Yusuf Qardawi." Penelitian ini memaparkan dan menguraikan hukum

¹⁷ Isti'anah, Donor Asi (Air Susu Ibu) Dan Implikasi Terhadap Hubungan Kemahraman, *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2010).

¹⁸ Khotimatus Sa'adah "Bank Asi Dan Implikasinya Dalam Hukum Perkawinan Islam (Studi Atas Pemikiran Yusuf Qardawi)", *Skripsi*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, 2004).

Islam dalam kedudukannya sebagai aturan, baik yang terdapat dalam nash maupun yang sudah menjadi produk pemikiran. Penelitian ini juga mencari persamaan dan perbedaan antara Wahbah al-Zuhaili dengan Yusuf al-Qardawi, sekaligus mencari sebab-sebab dominan dalam melahirkan perbedaan pemikiran.¹⁹

Skripsi yang membahas tentang jual beli ASI yaitu: "Tinjauan Hukum Islam terhadap jual Beli Air Susu Ibu (ASI)," oleh Lisa Ma'rifah, (2008). Bahasan penelitian ini lebih menekankan pada aspek jual beli Air Susu Ibu (ASI) yang dilakukan dengan cara memeras air susu dan bukan dengan cara langsung menyusui lewat puting. Dalam hal ini menurut hukum Islam hal tersebut bukanlah termasuk suatu proses penyusuan, karena tidak ada kontak secara langsung antara bayi dan ibu. Praktik ini dipandang sah karena seluruh unsur-unsur dalam jual beli telah terpenuhi, yakni menyangkut subyek akad, *sigat*, obyek akad, dan nilai tukar pengganti.²⁰

Skripsi Elis Nuzliyatul Fitriyah "Pendapat Tokoh Agama Terhadap Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya dalam Tinjauan Hukum Islam".²¹ Data penelitian ini dihimpun melalui observasi dan wawancara dengan para pelaku jual beli ASI serta para

¹⁹ Ahmad Rusdin Nur, "Bank ASI dan Implikasi Hukumnya dalam Perkawinan Islam Studi atas Pemikiran Wahbah Zuhali dengan Yusuf Qardawi, *Skripsi*, (Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

²⁰ Lisa Ma'rifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)" *Skripsi*, (Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008).

²¹ Elis Nuzliyatul Fitriyah, "Pendapat Tokoh Agama Terhadap Praktek Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Skripsi*, (Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2011).

tokoh agama Wonorejo Rungkut yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-verifikatif, yakni memaparkan keadaan objek penelitian sebagaimana keadaan sebenarnya kemudian ditinjau dengan hukum Islam. Setelah itu diambil kesimpulan dengan pola pikir deduktif yakni, yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian Elis Nuzliyatul Fitriyah tersebut menyimpulkan bahwa pada praktik jual beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kotamadya Surabaya terdapat perbedaan pendapat diantara para tokoh Agama. Pihak yang membolehkan berpendapat bahwa ASI merupakan barang yang boleh dikonsumsi dan suci. Oleh karena itu, diperbolehkan memperjualbelikannya dengan syarat dalam keadaan darurat. Sedangkan pendapat tokoh agama yang tidak membolehkan beralasan bahwa ASI merupakan salah satu bagian dari anggota tubuh yang haram diperjualbelikan dan terdapat banyak *maḍārāt* di dalamnya, antara lain karena dalam pemberian ASI baik secara langsung atau tidak langsung akan menyebabkan terjadinya saudara sepersusuan yang haram dinikahi.

Beberapa literatur lain yang membahas tentang bank ASI, yaitu: buku karya Muhammad Ali Hasan yang berjudul *Masā'il Fiqhiyah al-Hadīshah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Dalam buku ini diterangkan sedikit mengenai hukum bank ASI. Selain itu ada juga karya dari Hasan Hathot yang berjudul *Revolusi Seksual Perempuan, Obsesetri dan Ginetika*

Dalam Tinjauan Islam. Buku ini hanya memparkan pendapat para ulama mengenai bank ASI.²²

Abdul Moqsit Ghazali, Badriyah Fayumi, Marzuki Wahid, dan Syafiq Hasyim dalam bukunya yang berjudul *Tubuh Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan (Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda)*, membahas bagaimana pendapat berbagai ulama mengenai keberadaan bank ASI, tetapi di dalamnya tidak menerangkan mengenai hukum jual beli ASI.²³

Sebagaimana dikemukakan oleh Ali Hasan dalam praktik donor ASI penghimpunan air susu dilakukan dari beberapa ibu donor sehingga tidak mungkin untuk saling mengenal antara anak yang menerima donor ASI dengan ibu pendonornya. Hal ini dijadikan alasan bahwa pemanfaatan air susu dari bank ASI tidak bisa disamakan dengan konsep *raḍā'*.²⁴

Sejauh penelusuran penulis, sebagaimana disebutkan di atas, terhadap beberapa literatur mengenai bank ASI. Belum ada dari literatur-literatur tersebut yang secara khusus menyertakan pembahasan tentang hukum jual beli ASI di Indonesia menurut mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dijelaskan mengenai hukum jual beli ASI menurut mazhab Syafi'i dengan harapan bisa menjadi salah satu referensi dalam penetapan hukum jual beli ASI tersebut, khususnya di Indonesia.

²² Hasan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan: Obstetri Dan Genologi Dalam Tinjauan Islam*, (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 46.

²³ Abdul Moqsit Ghazali dkk, *Tubuh, Seksualitas Dan Kedaulatan Perempuan*, hlm. 73.

²⁴ M. Ali Hasan (ed), cet. Ke 2, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997), hlm. 193

Dalam ranah logis, tidak ada penelitian yang benar-benar murni baru. Dalam hal ini, penulis menyadari betul bahwa penelitian ini tentunya juga bukan hal yang seratus persen baru. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri juga bahwa variasi, metodologi dan pendekatan yang berbeda dengan penelitian ini akan menghasilkan sesuatu yang baru.

E. Kerangka Teoretik

Air Susu Ibu (ASI) adalah susu yang diproduksi oleh manusia untuk dikonsumsi oleh bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi karena belum bisa mencerna makanan padat. Tidak semua ibu sadar akan pentingnya ASI tersebut, namun sebagian ibu yang menyadarinya rela melakukan banyak hal agar bisa memberikan ASI kepada bayinya, seperti misalnya membeli ASI kepada para ibu yang kelebihan ASI-nya.

Jual beli ASI adalah tukar menukar antara ASI dengan sesuatu lain dalam hal ini dilakukan dengan memberikan sesuatu barang yang lain dan diterima atas dasar suka sama suka dan juga dilakukan dengan rasa suka rela yang disertai dengan ijab dan kabul antara keduanya. Salah satu syarat orang yang berakad yaitu harus rela (*'an tarāḍīn*), artinya tidak ada unsur paksaan antara penjual dan pembeli, sebagaimana firman Allah:

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم رحيماً.²⁵

²⁵ An-Nisa' (4): 29.

Dalam PP No. 33 Tahun 2012, bagian ketiga Pasal 11 dijelaskan bahwa ibu pendonor ataupun penjual ASI harus jelas identitas, agama dan alamatnya. Dalam hal ini tidak boleh ada unsur *garar*. Jual beli *garar* adalah jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.²⁶ Maksud jual beli *garar* adalah apabila seorang penjual menipu saudara sesama muslim dengan cara menjual kepadanya barang dagangan yang di dalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli. Cara jual beli seperti ini tidak dibolehkan karena mengandung penipuan pemalsuan dan pengkhianatan.²⁷

Para fuqaha berselisih pendapat mengenai kebolehan dan tidaknya melakukan transaksi jual beli ASI tersebut. Pada dasarnya memanfaatkan anggota badan manusia hukumnya haram, baik karena kehormatannya maupun karena tidak mungkin memanfaatkannya pada jalan yang disyariatkan.²⁸ Namun demikian, para fuqaha memberikan pengecualian dari hukum dasar ini dan membolehkan memanfaatkan anggota badan manusia untuk kepentingan tertentu, atau memperlakukannya dengan perlakuan tertentu, kebanyakan pembolehan ini berkaitan dengan masalah keterpaksaan.²⁹

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, Ekdudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi dan lain-lain*, (Jakarta: Rajawali, 2005), hlm 81.

²⁷ Syekh Abdurrahman Al Sa'di, *Fiqh Jual Beli; Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), cet pertama. hlm 138.

²⁸ Muhammad Nu'a'im Yasin, *Fikih Kedokteran*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet-1, hlm. 139.

²⁹ *Ibid.*

Di antara para fuqaha yang membolehkan melakukan transaksi jual beli ASI tersebut yaitu mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Mereka berpendapat bahwa ASI yang telah diperah boleh dijual. Alasannya karena ASI tersebut suci dan bermanfaat sehingga ASI bisa dikategorikan sebagai harta yang bisa diperjualbelikan. Mereka berlandaskan pada keumuman ayat al-Qur'an:

...واحل الله البيع وحرم الربو...³⁰

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل الدليل على تحريمها³¹

Adapun yang mengharamkannya yaitu mazhab Hanafi dan sekelompok orang dari mazhab Hambali. Alasannya karena ASI adalah bagian dari manusia dan manusia adalah makhluk terhormat, maka tidak boleh sesuatu dari anggota tubuhnya tersebut dihina atau direndahkan.³²

Melihat begitu pentingnya ASI kepada bayi. Maka timbullah praktik jual beli ASI ataupun donor ASI dengan tujuan untuk memberi pertolongan terhadap para bayi yang membutuhkan ASI, misalnya bayi yang lahir prematur, bayi yang memiliki berat badan yang sangat rendah, dan untuk membantu para ibu yang tidak bisa memberikan ASI-nya dikarenakan faktor kesehatan. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam al-Qur'an dijelaskan:

³⁰ Al-Baqarah (2): 275.

³¹ A. Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130.

³² *Ibid.*

...وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان...³³

Al-Quran juga menegaskan bahwa agar orang tua mampu mempersiapkan generasi keturunan yang berkualitas dan tidak lemah. Dalam surat an-Nisa' Allah memperingatkan:

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم...³⁴

Maka kaidah yang dijadikan dasar dalam penulisan ini yaitu:

الضرر يزال³⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian pustaka (*library research*) atau studi teks yang memfokuskan pada literatur-literatur mengenai konsep jual beli ASI dalam pandangan mazhab Syafi'i. Namun demikian, dalam proses pengumpulan data (*data collection*) penulis mengaplikasikan metode studi lapangan (*field research*), terutama untuk menggali data tentang praktik jual beli ASI yang terjadi di Indonesia selama ini. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan pelaku dan pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam proses jual beli ASI.

2. Sifat Penelitian

³³ Al-Maidah (5) : 2.

³⁴ An-Nisa' (4) : 9.

³⁵ Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), hlm. 52.

Penelitian ini bersifat perspektif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan hukum yang kongkrit. Dalam hal ini yang menjadi objek pembahasan adalah pandangan mazhab Syafi'i mengenai jual beli ASI di Indonesia, dengan berusaha melacak pendapat-pendapat mazhab Syafi'i mengenai konsep jual belinya kemudian dikaitkan dengan praktik jual beli ASI yang ada di Indonesia. Dari sini diharapkan dapat menghasilkan kepastian hukum mengenai keabsahan jual belinya agar tidak terjadi penyimpangan dari hukum Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah jenis kepustakaan yang dikombinasikan dengan studi lapangan, maka metode yang digunakan dalam pengumpulan data difokuskan untuk menggali data yang dibutuhkan baik melalui wawancara maupun dengan kajian literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang berhasil dikumpulkan penulis secara garis besar dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Sumber data primer, di antaranya: *al-Umm*, *Mughnī al-Muhtāj*, *Majmū' Syarakh al-Muhazzab*, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, serta buku-buku lain yang membahas jual beli.
- b. Sumber data skunder, buku-buku karya ilmiah (skripsi), dan sumber-sumber pendukung lainnya yang berkaitan dengan ASI dan jual beli ASI.

- c. Adapun data-data yang berkaitan dengan praktik jual beli ASI di Indonesia, penulis menelusuri melalui artikel, media online, televisi dan lain-lain.
- d. Wawancara dilakukan dengan melibatkan responden yang terdiri dari dua orang yang terlibat langsung dalam praktik jual beli ASI di Indonesia, yakni satu orang penjual dan satu orang pembeli. Teknik yang dipakai dalam merekrut responden adalah teknik *snow ball sampling*, dimana dari beberapa sumber informasi yang penulis temui akhirnya mengarah pada dua orang responden tersebut. Dalam penulisan skripsi ini nama kedua responden tersebut disamarkan karena alasan kode etik penelitian.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan syarat-syarat jual beli dan rukun jual beli dalam Islam dan fenomena jual ASI yang bersumber dari beberapa data yang telah terkumpul. Penulis juga menggunakan analisis interpretatif, yaitu sebuah upaya menganalisis konsep-konsep umum baik berupa ayat al-Qur'an, Hadis Nabi, pendapat-pendapat ulama mengenai *illat* dan hikmah jual beli. Dengan demikian, hikmah dan *illat* pengharaman dalam jual beli dapat diketahui sehingga jika dikontekstualisasikan dengan kasus jual beli ASI akan diketahui apakah praktik jual beli ASI yang terjadi di Indonesia tersebut sah atau tidak.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah pembahasan ini, maka penulis membagi tulisan ini pada beberapa bab.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari sub-bab, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tinjauan umum mengenai praktik jual beli ASI. Bab ini menerangkan mengenai jual beli ASI dan hukum-hukumnya, di dalamnya membahas *al-bai'*, *ijārah* dan *raḍā'ah* dalam tinjauan hukum Islam, jual beli ASI dalam perdebatan Mazhab, dan praktik jual beli ASI di Indonesia.

Bab ketiga, menguraikan tentang biografi Imam Syafi'i dan konsep jual belinya, yang meliputi tentang latar belakang kehidupan sosial dan budayanya, pendidikan serta hasil karya, landasan pemikiran dan metode yang dipakai. Ini diperlukan untuk mengetahui secara jelas bagaimana pemikiran Imam Syafi'i dan latar belakang sosial dan budayanya yang mempengaruhi pemikiran tersebut. Bab ini juga menguraikan mengenai konsep jual beli Imam Syafi'i.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap pandangan Mazhab Syafi'i mengenai praktik jual beli ASI di Indonesia.

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah dan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terkait Praktik Jual Beli ASI di Indonesia dalam Perspektif mazhab Syafi'i, maka penulis menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Praktik jual beli ASI di Indonesia, baik melalui lembaga secara langsung yang dilakukan oleh pendonor (sebagai penjual) kepada penerima (sebagai pembeli), masih melibatkan unsur kekeluargaan dan tolong menolong. Identitas dari penjual dan pembeli juga jelas, sehingga antara kedua belah pihak bisa saling mengenal antara pihak satu dengan pihak lainnya (penjual dan pembeli). Sistem penjualannya juga tidak dipasarkan sebagaimana jual beli yang lainnya.
2. Kerelaan (*keriḍaan*) menjadi kunci utama dalam praktik jual beli ASI di Indonesia. Hal ini sesuai dengan konsep jual beli mazhab Syafi'i terkait dengan syarat-syarat orang berakad, dimana salah satu dari syarat tersebut yaitu para pelaku jual beli harus saling rela (*riḍa*). Penjualan yang dilakukan juga sesuai dengan konsep *gharar* yang dijelaskan oleh Syafi'iyah, dimana dalam praktik jual beli ASI yang dilakukan di Indonesia mempunyai kejelasan dalam penentuan harga jualnya dengan cara dikemas ke dalam botol sebagai ukuran penentu harga. Dengan demikian, hal ini tidak mengandung kecurangan dalam transaksi jual beli ASI.

3. Praktik jual beli ASI di Indonesia dapat dikatakan sah dalam transaksinya, karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Hal ini sesuai dengan konsep jual beli mazhab Syafi'i, yang mana telah sesuai dengan lima syarat jual beli yang diperbolehkan yaitu: *Pertama*, suci. *Kedua*, dapat bermanfaat. *Ketiga*, milik orang yang melakukan akad. *Keempat*, harus bisa diserahkan. *Kelima*, barangnya diketahui. Syafi'iyah menekankan alasan kebolehnya karena ASI sifatnya suci dan dapat bermanfaat terhadap bayi.

B. Saran

1. Melihat keunggulan dan manfaat ASI yang kadar gizi lebih baik dari pada susu formula atau makanan bayi yang lain, maka idealnya setiap ibu memberikan ASI eksklusif terhadap anaknya. Pemberian ASI eksklusif merupakan suatu investasi besar untuk membentuk generasi yang berkualitas di masa yang akan datang.
2. Penjual dan pembeli harus memperhatikan masa kadaluarsa ASI agar ASI tidak berubah menjadi darah, karena darah sudah tidak bisa diperjual belikan dan diminum.
3. Identitas secara lengkap dari penjual dan pembeli perlu diketahui, karena hal ini terkait dengan aspek kemahraman.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'an dan tafsir

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Insan Kamil, 2007.

Sabuni, Muhammad Aly As, *Rawai' Al-Bayan Fī Tafsīr Ayāt Al-Ahkām*. Beirut: Dar Al Kutub Al-Islamiyah, t.t.

Kelompok Fikih dan Ushul Fikih

Afifi, Wahbah al- Zuhaili alih bahasa oleh Muhammad, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Jakarta: Almahira, 2010.

Amar, Abu Abdillah Muhammad Al-Syafi'i, alih bahasa Imron Abu, *Fat-Hul Qorib*, Kudus : Menara, 1982.

'Aqil, Muhammad Bin Abdul Wahab Al-, *Manhaj Al-Imam Asy-Syafi'i Rahimahullah Ta'ala Fii Itsbaat Al-'Aqidah*, Alih Bahasa oleh Nabhani Idris dan Saefudin Zuhri, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011.

Aziz, As-Suwailim Wafa' Binti Abdul, *Fikih Ummahat : Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu*, alih bahasa Umar Mujtahid, Jakarta: Ciracas, 2013.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat : Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Bugha, Musthafa Al-, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Al-Mazhab Al-Imām Asy-Syāfi'ī*, Alih Bahasa Oleh Yusuf Maulana, Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.

Fadal, Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: CV Artha Rivera, 2008.

Fauzan, Salih al-, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.

Fitriyah, Elis Nuzliyatul, *Pendapat Tokoh Agama Terhadap Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2011.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2010.

Hasan, M. Ali (Ed), *Masail Fiqhiyah Al-Hadisah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997.

- Hathout, Hasan, *Revolusi Seksual Perempuan: Obstetri Dan Genologi Dalam Tinjauan Islam*, Bandung: Mizan, 1986.
- Isti'anah, *Donor ASI (Air Susu Ibu) Dan Implikasi Terhadap Hubungan Kemahraman*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2010.
- Jamaluddin, *Al-Ma'ānī Al-Badi'ah Fīma'rifati Ikhtilafi Ahlisyari'ah*, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1999.
- Jaziri, Abdurrahman Al-, *Kitab Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah*, Beirut: Dar Alfikr Al A'rabi, 1990.
- Jazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Juwaini, Dimayuddin, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Kartani, Wahbah Al-Zuhailī, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Khatīb, Shaykh Muhammad Al Syarbini Al-, *Mughni Muhtāj Ilā Ma'rifat Ma'ānī Al Faz Al Minhāj*, Mesir : Kairo, 1958.
- Majid, Sulaiman ibn Ahmad ibn Yahya al Faifi, alih bahasa Abdul, *al-Wajīz Fī Fiqh al-Sunnah*, Jakarta: Aqwam, 2013.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana 2012
- Ma'rifah, Lisa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2008.
- Muchlis, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2010.
- Nawawi, Muhyiddin Yahya Ibn Syaraf Abi Zakariya An-, *Al Majmu' Syarhul Muhadab*, Beirut: Dar Fikr, 1995.
- , *Rauḍatut Ṭālibīn*, Beirut: Al Maktab Al Islami, 1991.
- , *Syarah Riyad Al Ṣālihīn*, Beirut : Dar Al Kutub Al Hadīsh, t.t.
- Nur, Ahmad Rusdin, *Bank ASI Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perkawinan Islam Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan Yusuf Al-Qardawi* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2011.

- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet. ke-57, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Rusyd, Ibnu alih bahasa oleh Abu Usamah Fakhtur Rokhman, *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatul Mugtaṣid*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sa'adah, Khotimatus, *Bank Asi Dan Implikasinya Dalam Hukum Perkawinan Islam (Studi Atas Pemikiran Yusuf Qardawi)*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, 2004.
- Sa'di, Syekh Abdurrahman Al, *Fiqh Jual Beli; Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, cet-1, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Sahrani, Sohari, *Fikih Muamalah: Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*, cet. ke-1, Bogor: Ghaldia Indonesia, 2011.
- Syaṭibi, Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa, *Al- Muwafaqāt Fi Ushul al-Ahkām*, t.temp, Dar Al-Rasyad, t.t.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, Ekdudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi Dan Lain-Lain*, Jakarta: Rajawali, 2005.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syari'ah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Taqiyuddin, Imam, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Darul Ilmi, t.t.
- Yango, Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Yasin, Muhammad Nu'aim, *Fikih Kedokteran*, Cet-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Kelompok Umum**
- Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995.
- Ghazali, Abdul Moqsit dkk, *Tubuh, Seksualitas Dan Kedaulatan Perempuan (Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda)*, Yogyakarta: Lkis, 2002.
- Hakim, Abdullah Abdul, *Keutamaan Air Susu Ibu*, alih bahasa Abdul Rakhman, Jakarta: Fikahati Aneska, 1993.

- Husain, Abi Bakar Hidayatullah Al-, *Ṭabaqat Asy-Syafi'iyah*, Beirut : Dar Al Afaq Al Jadidah, t.t.
- Irwansyah, Dedi, "Praktik Donor ASI Di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Dalam Perspektif Hukum Islam," *skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.
- Nahdliyyin, Nasr Hamid Abu-Zayd alih bahasa oleh Khoiron, *Imam Syafi'ī Moderatisme Ekelektesisme Arabisme*, Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Robin, *Sosiologi Hukum Islam: Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*, Malang: Uin Malang Press, 2008.
- Syafi'i, Muhammad Ibn Idris Asy-, *Al-Umm*, Bairut: Dar Al-Ma'rifah, 1990.
- Sunardi, *Ayah, Beri Aku ASI*, Solo, Aqwamedika, 2008.
- Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Van Hoeve Letiar Baru, 1997.
- Za'bi, Anwar Al-, *Mas'alatul Ma'rifat Wa Minhajul Bahsī 'Indal Ghazali*, (Beirut: Dar Al Fikr, t.t.

Kelompok Internet

- Anna, Lusia Kus, "Donor ASI bagi 100 Bayi," <http://health.kompas.com>, akses 2 Maret 2015.
- Aryo, Dimas, "Bayi Kurang Asi, Waspada Penyakit Ini", <http://www.tempo.com>, akses tanggal 07 Mei 2015.
- Candra, Asep, *Inilah Keuntungan ASI untuk Ibu dan Bayi*, 2011, <Http://Health.Kompas.Com>, Akses 30 September 2014.
- Daylailatu, Hasuna, "Jual-Beli ASI Lewat Internet "Harusnya Tanpa Pamrih", <http://www.tabloidnova.com>, akses 06 Maret 2015.
- Djatirman, Maya, "Donor ASI untuk 25 Bayi", tayang di Net TV pada tanggal 26 Januari 2014.
- Kartikawati, Eny, *Situs Jual-Beli Air Susu Ibu Jadi Kontroversi*, <Http://Wolipop.Detik.Com/Read/2011/11/17>, akses tanggal 10 Oktober 2014.

- Lailiyah, Juhairina Izzatul, الضرورات تبيح المحضورات, Dari [Http://Joehairina.Blogspot.Com](http://Joehairina.Blogspot.Com), akses tanggal 07 Januari 2014.
- Mujimanjawa, *Hukum Bank Asi*, 2012, Diakses tanggal 22 Oktober 2013 Dari [Http://Mujimanjawa.Blogspot.Com](http://Mujimanjawa.Blogspot.Com)
- Putri, Adhis Anggiany, “Setiap 6 Menit 1 Bayi Indonesia Meninggal karena Tak Diberi ASI”, <http://health.kompas.com>, akses tanggal 07 Mei 2015.
- Subandi, Abu Numair Nawawi ibn, “Mengenal Karya-Karya Imam asy-Syafi’i”, <http://an-nawawi.blogspot.com>, akses tanggal 15 April 2015.
- Tuasikal, Muhammad Abduh, “Karya-Karya Penting Dalam Madzhab Syafi’i”, <http://http://rumaysho.com>, akses tanggal 15 April 2015.
- “AIMI Fasilitasi Donor ASI”, <http://female.kompas.com>, akses tanggal 01 Mei 2015.
- “Jual Beli ASI Lewat Internet”, [Http://Forum.Viva.Co.Id](http://Forum.Viva.Co.Id), akses tanggal 10 Juli 2014.
- “Penjualan Asi Online”, dari <http://penjualan-asi.blogspot.com>, akses tanggal 24 Mei 2014.
- “Latar Belakang AIMI”, <http://aimi-asi.org>, akses tanggal 01 Mei 2015.
- “Mengatasi Masitis dan Payudara Bengkak”, <http://www.wishingbaby.com>, akses tanggal 07 Maret 2015.
- “Sejarah dan Tokoh 4 Madzhab Islami,” <http://beritaislamimasakini.com>, akses tanggal 30 Maret 2015.
- “45 Bayi Meninggal Karena Kurang ASI”, <http://poskotanews.com>, akses tanggal 30 April 2015.
- “60% Kematian Balita Tidak Langsung Disebabkan oleh Kurang Gizi” <http://dinkesriau.net>, akses tanggal 30 April 2015.

TERJEMAHAN

BAB I			
No	Hlm	FN	Terjemahan
1	4	7	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.
2	4	10	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
3	4	11	Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafakahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

4	18	23	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu
5	19	28	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
6	19	31	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
7	19	32	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka
BAB II			
8	25	41	Sama dengan footnote 28 hlm 19
9	26	42	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu
10	26	43	kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

11	26	44	Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli
12	31	56	Sama dengan footnote 23 halaman 18
13	39	70	Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya
14	39	71	Sama dengan halaman 5 footnote 10
15	40	72	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya
16	42	79	Sama dengan halaman 39 footnote 70
17	44	85	Sama dengan halaman 5 footnote 11
18	45	87	Sama dengan halaman 4 footnote 7
19	46	88	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan

20	47	89	Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul.
21	47	90	Dan Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui (nya) sebelum itu; maka berkatalah saudara Musa: "Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlulbait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?
22	47	91	(Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat keguncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusunya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi adzab Allah itu sangat keras.
23	50	100	Sama dengan halaman 46 footnote 88
24	55	107	Sama dengan halaman 46 footnote 88
25	56	108	Sama dengan halaman 46 footnote 88
26	57	111	Sama dengan halaman 19 footnote 28
BAB III			
26	85	176	Sama dengan halaman 17 footnote 28

27	85	177	Sama dengan halaman 43 footnote 26
BAB IV			
28	97	193	Sama dengan halaman 46 footnote 88
29	99	197	Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
30	102	211	Sama dengan halaman 17 footnote 28
31	104	216	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
32	106	220	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Biografi Ulama dan Sarjana

Wahbah al-Zuhaili

Tokoh pemikir kontemporer yang bernama lengkap Wahbah Mustafa azl-Zuhaili ini dilahirkan di kota Dayr A'tiyah, Damaskus pada tahun 1932. Ia belajar di Fakultas Syari'ah di Universitas al-Azhar Cairo Mesir dengan memperoleh ijazah tingkat pertama tahun 1956. Sedangkan gelar Lc. Ia peroleh dari Universitas 'Ain Syam dengan predikat jayyid (baik) tahun 1957. Sementara gelar diploma diperoleh pada Ma'had Syari'ah (MA) tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas Kairo. Kemudian gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam ia peroleh pada tahun 1963 di fakultas yang sama. Pada tahun 1963 ia dinobatkan sebagai dosen (*Mudarris*) spesifikasi keilmuan dibidang fikih fan ushul al-fikih di Universitas Damaskus. Adapun karyanya yang terkenal di penjurur tanah air antara lain adalah; *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, *al-Fiqh Al-Islami Fi Uslub al-Jadid*, *al-Wasit Fi Ushul al-Fiqh al-Islami*.

Al-Syatibi

Nama lengkap al-Syatibi adalah Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnati al-Syatibi. Ia meninggal dunia pada tahun 790 H (Mustafa al-Maraghi, 1974: II-204), namun ia sendiri tidak lahir di negeri asal keluarganya, sebab kota Syatibah telah jatuh ke tangan penguasa Kristen. Al-Syatibi telah mempelajari banyak bidang keilmuan sejak kecil. Ia tak pernah terkungkung dalam satu bidang ilmu tanpa ilmu lain. ia pun memulai pencarian ilmunya dengan '*Ulum al-Wasail* dan '*Ulum al-Maqashid*. Dia mempelajari ilmu-ilmu yang bisa mengantarkan pada pemahaman Maqashid al-Syari'ah serta rahasia-rahasia di dalamnya. Buku *Fatawa al-Syatibi* bukanlah hasil tulisan al-Syatibi melainkan hanya merupakan kumpulan fatwa-fatwanya yang tersebar dalam kitab *al-I'tisham* dan *al-Muwafaqat*.

Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'man ibn Tsabit al-Kufi. Ia lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M), pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik ibn Marwan. Ia digelari Abu Hanifah (suci dan lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji, dan Mazhab fikihnya dinamakan Mazhab Hanafi. Gelar ini merupakan berkah dari do'a Ali ibn Abi Thalib. Karya-karyanya yang sampai kepada kita adalah kitab *al-Fiqul Akbar*, kitab *al-'Alim wal Mutaallim* dan kitab *al-Wsyiyah*. Beliau wafat pada bulan rajab pada tahun 150 H dengan usia 70 tahun.

Imam Malik

Imam Malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Amir ibn Amr ibn Haris ibn Gaiman ibn Kutail ibn Amr ibn Haris al-Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. Karya Imam Malik terbesar adalah bukunya al-Muwattha' yaitu kitab fikih yang berdasarkan himpunan hadis-hadis pilihan. Selain kitab tersebut ia juga mengarang buku al-Mudawwanah al-Qubra. Imam Malik tidak hanya meninggalkan warisan buku, tetapi juga mewariskan Madzhab fikihnya di kalangan sunni yang disebut sebagai Mazhab Maliki. Mazhab ini sangat mengutamakan aspek kemaslahatan di dalam menetapkan hukum.

Imam Hambali

Abu Abdullah, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal dikenal juga sebagai (Imam Hambali) lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afghanistan dan utara Iran) pada tanggal 20 Rabiul Awal 164 H (Desember, 780 M) dan wafat pada tahun 241 H di kota Baghdad. Ia menulis kitab al-Musnad al-Kabir yang termasuk sebesar-besarnya kitab "Musnad" dan sebaik-baik karangannya dan sebaik-baik penelitian Hadis. Ia tidak memasukkan dalam kitabnya selain yang dibutuhkan sebagai hujjah. Kitab Musnad ini berisi lebih dari 25.000 hadis.

Abu Yusuf

Ya'qub ibn Ibrahim ibn Habib ibn Sa'ad al-Anshari al-Jalbi al-Kufi al-baghdadi atau yang lebih dikenal sebagai Abu Yusuf. Lahir di Kufah pada tahun 182 H (798 M) dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 182 H (798 M). Abu Yusuf menimba berbagai ilmu kepada salah satu ulama besar, seperti Abu Muhammad Atho ibn al-Saib al-Kufi. Selain itu, ia juga belajar kepada Abu Hanifah hingga yang terakhir namanya disebut ini meninggal dunia. Selama tujuh belas tahun, Abu Yusuf tiada henti-hentinya belajar kepada pendiri Mazhab Hanafi. Berkat bimbingan para gurunya serta ditunjang oleh ketekunan dan kecerdasannya, Abu Yusuf tumbuh sebagai seorang alim yang sangat dihormati oleh berbagai kalangan, baik ulama, penguasa maupun masyarakat umum.

Imam Nawawi

Imam Nawāwī, nama lengkapnya yaitu Yahya ibn Syaraf ibn Murriy ibn Hasan ibn Husain ibn Muhammad ibn Jum'ah ibn Hizam Muhyiddin Abu Zakariya al-Nawāwī. Lahir pada bulan Muharram tahun 631 H di Nawa (salah satu perkampungan di Hauran). Nama al-Nawāwī dinisbatkan kepada tempat kelahirannya tersebut. Dia dianggap sebagai syaikh (soko guru) di dalam mazhab

Syafi'i dan ahli fikih terkenal pada zamannya. Adapun hasil karya kitab yang ia karang di antaranya yaitu: *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* dan *Minhaj al-Tālibīn wa 'Umdatul Muftiyyīn*.

Prof. Abdul Rahman Ghazaly

Lahir 25 Maret 1945 di Lembur Sawah, Desa Cidadap, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 1966 ia menimba ilmu di IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan memperoleh gelar Sarjana Muda (B.A). Tahun 1994 pendidikannya dilanjutkan ke program pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam bidang pengkajian Islam dan memperoleh gelar Magister Agama (M.A). 2001 pendidikannya dilanjutkan lagi ke strata tiga di lembaga yang sama dalam bidang yang sama dan memperoleh gelar Doktor pada tahun 2005. Desember 2006 diangkat menjadi Guru Besar dalam bidang ilmu fikih pada fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Karyanya antara lain: *Diktat Ushul Fikih 1 dan 2* dan *Modul Fikih 1*.

Hendi Suhendi

Lahir di Majalengka, Jawa Barat. Alumni Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1980. Meraih gelar Magister (S2) tahun 1995 di Bandung dan meraih doktor (S3) bidang ilmu sosial di UNPAD Bandung tahun 2003. Bekerja sebagai dosen mata kuliah Fikih Muamalah sejak tahun 1980, dia juga mengajar di berbagai PTAINS di wilayah Jawa Barat. Karya-karya khusus di bidang ekonomi Islam antara lain; *Asas Fikih Muamalah, Prinsip Ekonomi Islam Menurut al-Qur'an, Koperasi Dalam Perspektif Hukum Islam, Perbankan Islam Dan Permasalahannya, Masalah Asuransi Dalam Islam, Kedudukan Hak Milik Dalam Islam* dan masih banyak yang lainnya.

CURRICULUME VITAE

Nama : Wifaqatus Syamilah

TTL : Sumenep, 16 Juni 1993

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Ayah : Hasbi

Nama Ibu : Mu'thiyah

Pekerjaan Orang Tua :

Ayah : Wiraswasta

Ibu : Dagang

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal:

1. SDN 1 Arjasa : 1998-2004
2. SMPN 1 Arjasa : 2004-2007
3. SMAN 1 Arjasa : 2007-2010
4. UIN SUKA Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum : 2011-sekarang

Pendidikan non Formal:

1. Pondok Pesantren Zainul Huda Arjasa Sumenep : 2005-2010
2. Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta : 2012-2015

Pengalaman Organisasi :

1. Osis SMAN 1 Arjasa : 2008-2010
2. Pramuka SMAN 1 Arjasa : 2008-2010
3. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) : 2011-2014
4. Forsei : 2012-2013
5. Bem-F Syari'ah dan Hukum : 2013-2014